



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 117 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 117**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 117 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN WANARAJA**  
**TAHUN 2023**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan akhir Renja.


Sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antara Renja terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Renja SKPD/Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja SKPD/Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Bahwa Renja SKPD/Kecamatan Wanaraja merupakan pedoman untuk penyusunan

Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat Kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemic COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemic COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemic COVID-19. Oleh karena itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman social, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemic saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemik bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd-immunity*

- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protocol kesehatan pada semua lini (*new normal*)

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Hasil Pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesimpulan setiap tahunnya maka berdsarakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan dan ditentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu ” **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat** ” yang di turunkan kedalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran Tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan Penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Wanaraja tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wanarajatahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Wanaraja guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wanaraja tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cisurupan;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Wanaraja sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Wanaraja . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wanaraja ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Wanaraja selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wanaraja Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :
  - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

#### 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2 Pengadaan Mebel

#### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

##### 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yaitu :

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 22 Kegiatan terdapat 9 (sembilan) Kegiatan (33,33%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (72,35%)
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pajak Kendaraan Dinas/ Operasional (75,85)
3. Kegiatan Rapat Konsultasi dan Koorsinaso SPPD (99,97%)
4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (96,56%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.852.303	10.015.673	79,31
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan pajak Kendaraan Dinas/Operasional	19.059.700	17.129.500	75,85
3	Rapat Konsultasi dan Koorsinaso SPPD	25.455.000	25.440.000	99,97
4	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	254.752.000	252.052.000	96,56

Faktor tidak tercapainya target kinerja bukan disebabkan karena hal yang signifikan melainkan karena jumlah realisasi yang sesuai dengan kondisi.

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 19 Kegiatan terdapat 14 (delapan belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja,

antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhor Tahun SKPD
2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Kegiatan Penyediaan Mebel
7. Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat
11. Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
12. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
13. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Intansi Vertikal
14. Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Masyarakat
15. Kegiatan Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhor Tahun SKPD	6.500.000	6.500.000	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor	16.490.000	16.490.000	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.444.800	6.444.800	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.765.300	13.765.300	100,00

5	Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.000.00 0	56.000.00 0	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Mebel	11.924.000	11.924.000	100,00
7	Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.040.00 0	13.040.00 0	100,00
8	Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.116.20 0	18.116.20 0	100,00
9	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	227.436.9 00	227.436.9 00	100,00
10	Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	158.374.0 00	158.374.0 00	100,00
11	Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	33.475.50 0	33.475.50 0	100,00
12	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	14.891.200	14.891.200	100,00
13	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Intansi Vertikal	65.572.80 0	65.572.80 0	100,00
14	Kegiatan Pelaksanaan Tugas FORKOPIKAM	200.000.00 0	200.000.00 0	100,00

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

## Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Wanaraja pada umumnya.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Wanaraja.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### **2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**





Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Wanaraja merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Wanaraja selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Wanaraja tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2	83.00	84,28	100,93	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>		<b>84,28</b>	<b>100.93</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4				
						<b>Kondisi Akhir (F)</b>				

**Keterangan**

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Wanaraja tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakip kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator

Sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 100%.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Wanaraja . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja

Lembar :1

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Usuran Wilayah									
7 01	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan									
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	96,79%	100 %	96,79%	96,79%	100 %	96,79%	96,79%
7 01 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7 01 01 2.01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7 01 01 2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7 01 01 2.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	95,82 %	100 %	95,82 %	95,82 %	100 %	95,82 %	95,82 %
7 01 01 2.03 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7 01 01 2.05	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								



7	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik, Pakaian Kerja	100 %	99,31 %	100 %	99,31 %	99,31 %	100 %	99,31 %	99,31 %
7	01	01	2.06		Kegiatan Adminstrasi umum Perangkat daerah	Jumah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Instalansi Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	99,66 %	100 %	99,66 %	99,66 %	100 %	99,66 %	99,66 %
7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.09	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan dan Cetakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.11	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	99,92 %	100 %	99,92 %	99,92 %	100 %	99,92 %	99,92 %
7	01	01	2.13	08	Sub Kegiatan Pasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.14	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.07	01	Sub Kegiatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 2 Jumlah Kendaraan Roda 4	100%	98,69%	100%	98,69%	98,69%	100%	98,69%	98,69%
7	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeul	Jumlah Pengadaan Mebeulair	100 %	99,70 %	0 %	99,70 %	99,70 %	0 %	99,70 %	99,70 %
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Air Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan Jumlah Pembayaran Listrik	100 %	86,48 %	100 %	86,48 %	86,48 %	100 %	86,48 %	86,48 %

						Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan													
7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Petugas Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
7	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Jumlah service Kendaraan Jumlah Suku Cadang Kendaraan	100 %	93,56 %	100 %	93,56 %	93,56 %	100 %	93,56 %	93,56 %	100 %	93,56 %	93,56 %	100 %	93,56 %
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan													
7	01	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
7	02	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di kecamatan	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Covid 19 dan Monitoring BPNT	100 %	97,13 %	100 %	97,13 %	97,13 %	100 %	97,13 %	97,13 %	100 %	97,13 %	97,13 %	100 %	97,13 %
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan													
7	01	02	2.02	01	Sub Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	03			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan											
7	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa											
7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04			Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum											
7	01	04	2.01		Kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
7	01	04	2.01	01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam rangka sinergitas TNI/Polri	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*(Sumber : Pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Wanaraja tahun anggaran 2020, 2021, tahun berjalan 2022 dan perkiraan Rencana Kerja tahun 2023)*

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Wanaraja sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81	82,5	8,28	85	85	81,51	82,52	84,28	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			75	75	75	78	80	70	70	75	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	85	90	95	100	75	85	90	
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	CC	B	B	BB	CC	B	B	

*(Sumber : Dari pengolahan Rencana Strategis Kecamatan Wanaraja hasil perhitungan dan survai para Kasi di lapangan)*

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wanaraja ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

## 2) **Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

## 3) **Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

## 4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesioanal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

## 2.4 **Review terhadap RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan

Wanaraja serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Wanaraja (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Wanaraja sebesar Rp. 4.432.322.303,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Wanaraja diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Wanaraja mengusulkan 6 (Enam) Program dengan 16 ( Enam Belas ) Kegiatan, 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Wanaraja mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T 2.6 sebagai berikut :



Tabel 2.6  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Wanaraja

Lembar 1 dari 6

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					
<b>7 01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>5,349,475,220</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>5,349,475,220</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4,404,746,000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4,404,746,000</b>	
<b>7 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>38,275,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>38,275,000</b>	
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	33,275,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	33,275,000	
7 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
7 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1,000,000	

				3	SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			RKA-SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
7	01	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1,000,000
7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,000,000
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,000,000
7	01	01	202		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1,639,526,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>1,639,526,000</b>
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1,626,700,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	1,626,700,000
7	01	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	12,826,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	12,826,000

7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>33,071,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>33,071,000</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	13,071,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	13,071,000	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Wanaraja	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Wanaraja	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20,000,000	
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>341,342,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>341,342,000</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	6,113,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	6,113,000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	47 Paket	146,368,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	47 Paket	146,368,000	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	9 Paket	9,806,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	9 Paket	9,806,000	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 Paket	18,855,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 Paket	18,855,000	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	1 Dokumen	8,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	1 Dokumen	8,000,000	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17,200,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17,200,000	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,000,000	

7	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10,000,000
7	0	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Paket	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Paket	100,000,000
7	01	01	2,0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>2,255,532,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>2,255,532,000</b>
7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	72,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	2 Unit	72,000,000
7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	50,000,000
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	33,532,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	33,532,000
7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	2,100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	2,100,000,000

			7			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>52,800,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>52,800,000</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,700,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,700,000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,700,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	20,700,000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	11,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	11,400,000
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>44,200,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>44,200,000</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan	11 Unit	32,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan	11 Unit	32,200,000

						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya			
7	01	01	2,09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1 Unit	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1 Unit	12,000,000	
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>286,700,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>286,700,000</b>	
7	01	02	2,01			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>217,800,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>217,800,000</b>	
7	01	02	2,01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	11,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	1 Laporan	11,000,000	

7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	206,800,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	206,800,000
7	01	02	2,0	2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>68,900,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>68,900,000</b>
7	0	0	2	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	1 Dokumen	33,900,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	1 Dokumen	33,900,000
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	35,000,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>99,078,200</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>99,078,200</b>
7	01	03	2,0	1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>32,078,200</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>32,078,200</b>

7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	10 Lembaga	16,500,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	10 Lembaga	16,500,000
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,578,200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,578,200
7	0	0	2	0	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>50,000,000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>		<b>50,000,000</b>
7	0	0	2	0	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000	Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 diTingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	50,000,000
7	0	0	2	0	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>17,000,000</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>17,000,000</b>
7	0	0	2	0	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	1 Keluarga		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	1 Keluarga	



			6		dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		17,000,000	Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		17,000,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>179,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>179,000,000</b>
7	01	04	2,0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>157,000,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>157,000,000</b>
7	01	04	2 0 1	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	97,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	97,000,000
7	01	04	2 0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	60,000,000
7	01	04	2,0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>22,000,000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>22,000,000</b>

7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	22,000,000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	22,000,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>225,772,620</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>225,772,620</b>
7	01	05	2,0	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>225,772,620</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	<b>225,772,620</b>
7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	250 Orang	20,772,620	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	250 Orang	20,772,620



7	0	0	2	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	19,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	19,000,000
7	0	0	2	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	33,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	33,000,000
7	0	0	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	21,500,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	21,500,000
<b>TOTAL</b>									<b>4.432.322.303</b>					<b>5,349,475,220</b>

(Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran pembangunan Kecamatan Wanaraja pada SIPD Tahun Anggaran 2023)

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Wanaraja melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Wanaraja mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta

4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Wanaraja mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan



Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	84,40
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

(Sumber : Perubahan RPJMD tahun 2019-2024)

### **3.3 Program dan Kegiatan Prioritas**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Wanaraja merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Wanaraja sebagai

Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Wanaraja diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Wanaraja merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Wanaraja diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak

digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Wanaraja. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (PP di apdet?) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Wanaraja diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Wanaraja sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Wanaraja melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Wanaraja sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Wanaraja dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.432.322.303,-.

Adapun Program Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Wanaraja pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 1.4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- 1.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4.8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.4.9. Dukungan Pelaksanaan Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.5.2. Pengadaan Mebel
  - 1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
  - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan  
Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

2.2.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

#### 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

#### 3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Peningkatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

#### 3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.3.1 Peningkatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

### 4 Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

#### 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.5 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini :



Tabel 3.2.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wanaraja

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDTahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						5,349,475,220						3,524,397,500						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan	%		%	100 %				100 %	2,543,369,500			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, DanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	39,302,200				12 Bulan	53,402,500			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah			1 Dokumen	34,235,200	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	36,602,500	Kecamatan Wanaraja

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1,013,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	0	1 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1,013,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1,013,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	12,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,013,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,013,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Wanaraja

7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>1,658,794,485</b>						12 Bulan	<b>1,941,526,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN				15 Orang	1,646,700,085	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	15 Orang	1,926,700,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12,094,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	14,826,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>33,544,700</b>						12 Bulan	<b>37,071,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				20 Paket	13,544,700	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	20 Paket	15,071,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan				4 Orang	20,000,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	4 Orang	22,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>428,101,675</b>						12 Bulan	<b>268,357,000</b>	Kecamatan Wanaraja

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				1 Paket	15,881,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	7,113,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				47 Paket	147,152,075	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	47 Paket	160,383,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				9 Paket	5,852,500	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	9 Paket	11,806,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				2 Paket	19,276,600	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Paket	20,855,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan				1 Dokumen	8,000,400	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	18,347,600	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	19,200,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	25,504,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Wanaraja

7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	6,087,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	0	5 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik				1 Paket	182,000,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	0	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>2,334,828,900</b>					12 Bulan	<b>161,032,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan				2 Unit	147,280,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Unit	75,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				1 Paket	51,680,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	52,500,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				1 Unit	35,348,900	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja	0	1 Unit	33,532,000	Kecamatan Wanaraja



7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>68,030,000</b>					12 Bulan	<b>48,200,000</b>	Kecamatan Wanaraja	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	44,030,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	11 Unit	34,200,000	Kecamatan Wanaraja	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				1 Unit	24,000,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Unit	14,000,000	Kecamatan Wanaraja	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	<b>178,258,500</b>						100 %	<b>275,200,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>94,827,500</b>						12 Bulan	<b>239,300,000</b>	Kecamatan Wanaraja

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal				1 Laporan	11,577,500	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Kecamatan	1 Laporan	12,500,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	83,250,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Kecamatan	1 Dokumen	226,800,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>83,431,000</b>						12 Bulan	<b>35,900,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan				1 Dokumen	67,916,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	35,900,000	Kecamatan Wanaraja



7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,515,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	0	Kecamatan Wanaraja
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan	%		%	100 %	<b>104,232,000</b>						100 %	<b>113,578,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		Kali	12 Kali	<b>32,641,000</b>						12 Kali	<b>35,578,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				10 Lembaga	16,800,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	10 Lembaga	18,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	15,841,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	17,578,000	Kecamatan Wanaraja

7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Persentase MasyarakatDesa dan /Kelurahan yang dapat di berdayakan	%		%	100 %	<b>51,926,000</b>					100 %	<b>60,000,000</b>	Kecamatan Wanaraja	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	51,926,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Kecamatan	1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	03	2.06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase MasyarakatDesa dan /Kelurahan yang dapat di berdayakan	%		%	100 %	<b>19,665,000</b>					100 %	<b>18,000,000</b>	Kecamatan Wanaraja	
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				1 Keluarga	19,665,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan	1 Keluarga	18,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%		%	100 %	<b>169,605,000</b>						100 %	<b>188,000,000</b>	Kecamatan Wanaraja

7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>146,215,000</b>						12 Bulan	<b>164,000,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	85,060,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-		1 Laporan	99,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	61,155,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-		1 Laporan	65,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	<b>23,390,000</b>						1 Laporan	<b>24,000,000</b>	Kecamatan Wanaraja

7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	23,390,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	-	12 Laporan	24,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	%	%	100 %		<b>114,715,000</b>					100 %	<b>234,750,000</b>	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Di Limpahkan Kepada Camat	Bulan	Bulan	12 Bulan		<b>114,715,000</b>					12 Bulan	<b>234,750,000</b>	Kecamatan Wanaraja

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	21,575,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	250 Orang	22,750,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	46,570,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	200 Orang	57,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	46,570,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	155,000,000	Kecamatan Wanaraja

7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa Berkinerja Baik	%		%	100 %	<b>170,743,200</b>					100 %	<b>169,500,000</b>	Kecamatan Wanaraja	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan		Bulan	12 Bulan	<b>170,743,200</b>					12 Bulan	<b>169,500,000</b>	Kecamatan Wanaraja	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	27,720,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	31,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	73,613,600	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	0	1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Wanaraja

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	22,256,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	21,000,000	Kecamatan Wanaraja	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	28,517,600	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Wanaraja	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan MasyarakatDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam RangkaProgram Dan Pelaksanaan Pemberdayaan MasyarakatDesa				1 Dokumen	18,636,000	Kab. Garut, Wanaraja,-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	22,500,000	Kecamatan Wanaraja	
<b>TOTAL</b>											<b>5,349,475,220</b>								<b>3,524,397,500</b>	

(Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja pada SIPD Tahun Anggaran 2023)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.432.322.303,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah ), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. **2,805,313,037,-**

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**



Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.150.000,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.107644.209,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 105.465.000

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 163.907.880,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 222.633.840,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 55.641.093,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air,

listrik dan telepon sesuai kebutuhan

2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 131.871.015,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

## 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 597.150.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 84,28 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 287.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 84,28 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 310.150.000,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 84,28 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

### 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 189.660.716,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

dengan target kinerja 90%  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 189.660.716,- ,-  
Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa  
Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

## 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 160.544.110,-  
Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.  
Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75  
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

### 4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.544.110,-  
Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri

2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 100.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 357.000.000,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 357.000.000,-

Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 322.654.440,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

### **6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 322.654.4400,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 75

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Wanaraja

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. . 4.432.322.303,- (Empat Milyar

Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah )

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Wanaraja . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.



**Table 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Prakiraan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penaugung	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7															
7							4,432,322,303						5,340,420,509		
7							2,855,313,037						3,515,455,509		
7							18,150,000						21,000,000		
7							2 Dokumen	2,650,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan	
7							1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan	
7							1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	1 Dokumen	2,750,000	Kecamatan	
7								2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2,750,000	Kecamatan	
7								2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		3,000,000	Kecamatan	
7								3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja		3,500,000	Kecamatan	

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3,000,000	Kecamatan Wan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,107,644,209							2,608,779,209	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				16 Orang/bulan	2,099,779,209			7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		16 Orang/bulan		2,599,779,209	Kecamatan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				9,000,000	Kecamatan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						105,465,000							121,000,000	

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut						27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			35,000,000	Kecam	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						24,000,000			7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			26,000,000	Kecam	
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			12,000,000	Kecam	
7	01	01	2.05	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			26,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06								286,407,880						349,500,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			22,500,000	Kecam	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			140,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			9,500,000	Kecam	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			17,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan						7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			9,500,000	Kecam	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			5,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu						50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			70,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			65,000,000	Kecam	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8,907,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			11,000,000	Kecam	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						140,133,840						184,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Unit	60,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			17,000	Kecamatan	

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			12,000,	Kecamatan
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						85,133,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			95,000,	Kecamatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55,641,093							61,176,	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	17,967,853		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan	20,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan						15,763,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			17,176,	Kecamatan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum						21,910,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			24,000,	Kecamatan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141,871,015							170,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31,871,015		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			35,000,	Kecamatan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan						110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			135,000,	Kecamatan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						597,150,000							665,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						287,000,000							320,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			120,000,000	Kecamata
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						187,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			200,000,000	Kecamata

7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						310,150,000							345,000,000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					66,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				80,000,000	Kecamatan
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				55,000,000	Kecamatan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah					193,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja				210,000,000	Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					139,660,716							160,000,000	
7	01	03	2.01	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				45,000,000	Kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				1 Laporan	44,660,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 Laporan		50,000,000	Kecamatan
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan					40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				55,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				55,000,000	Kecamatan Wanaraja
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur				35,000,000	Kecamatan

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			275,0	Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					322,654,440						360,000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					322,654,440						360,000,00	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			35,	Kecamatan
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan					27,654,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			30,	Kecamatan
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			30,	Kecamatan
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja			40,	Kecamatan
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa					27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			3	Kecamatan
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			4	Kecamatan
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja			4	Kecamatan (Wanaraja)
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur			4	Kecamatan
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja			4	Kecamatan (Wanaraja)
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja			3	Kecamatan (Wanaraja)
TOTAL										4,432,322,303					5,34		

(Sumber : Pengolahan Data usulan perencanaan anggaran Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja pada SIPD Tahun Anggaran 2023

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Wanaraja mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Wanaraja menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Wanaraja melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**